

URGENSI PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PERALIHAN HAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM AHLI WARIS

¹Avisena Aulia Anita, ²Muhammad Fajar Sidiq Widodo

¹Universitas Airlangga, ²Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: ¹avisenaauliaanita@gmail.com, ²m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

Abstract

Transfer of rights occurs due to inheritance, which requires a Certificate of Inheritance as a requirement in processing the transfer of rights, especially those transferred due to Inheritance. This is stipulated as a condition for inheritance because the Inheritance Certificate is proof of the condition of the person who died (heir), the inheritance (boedel), and who the heirs are left behind. Not only that, this is also an effort to provide legal protection and certainty for heirs. The research method uses normative juridical, as well as statutory and conceptual approaches. Using descriptive analysis which aims to describe various problem formulations and provide solutions related to the problem formulations above. From the research, it was found that the issuance of a Certificate of Inheritance by an agency is considered important because it is a tool to facilitate the management of the transfer of rights that occurs due to inheritance, especially for heirs as users of the Certificate of Inheritance and one thing is certain wherever the Certificate of Inheritance is made and issued either through a Notary, Inheritance Hall, or sub-district will have permanent, binding legal force and be legally valid.

Keywords: Certificate of Inheritance, Legal Protection, Legal Certainty, Heirs

Abstrak

Peralihan hak yang terjadi karena pewarisan, dimana memerlukan Surat Keterangan Waris sebagai persyaratan dalam pengurusan peralihan hak terutama yang beralih karena Waris. Hal ini ditetapkan sebagai syarat dalam pewarisan karena Surat Keterangan Waris sebagai salah satu bukti tentang keadaan orang yang meninggal dunia (pewaris), harta warisan (boedel), dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan. Tidak hanya itu, ini juga sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai rumusan masalah serta memberikan solusi terkait rumusan masalah diatas. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa penerbitan Surat Keterangan Waris oleh instansi dirasa penting karena sebagai alat untuk mempermudah pengurusan peralihan hak yang terjadi karena pewarisan terutama bagi ahli waris sebagai pengguna Surat Keterangan Waris dan satu hal yang pasti dimanapun Surat Keterangan Waris itu dibuat dan diterbitkan baik melalui Notaris, Balai Harta Peninggalan, maupun kelurahan akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta sah secara hukum.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Perlindungan, Kepastian, Hukum,

A. Pendahuluan

Pada dasarnya tiap-tiap hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia karena subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Menjadi dasar terbentuk hukum perdata di Indonesia bahwa setiap manusia membawa hak dimana pembawa hak ini dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat pula dilimpahkan kewajiban. Selain itu manusia juga dapat melakukan perbuatan hukum. Ketika seseorang ini meninggal dunia maka telah selesailah dia dalam melakukan perbuatan hukum, dan selain itu juga meninggalkan kekayaan-kekayaan atau warisan yang dapat beralih kepada orang lain yang ditinggalkannya itu dalam hal ini disebut *ahli waris*. Sehingga dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur hubungan hukum karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan kekayaan / warisan. Sehingga pengertian "*warisan*" itu sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Waris merupakan suatu proses di mana harta atau aset seseorang yang telah meninggal diserahkan kepada penerima yang ditentukan. Proses ini melibatkan distribusi

harta dan tanggung jawab hukum terkait untuk memastikan transfer properti dan kekayaan dilakukan dengan adil dan sesuai hukum. Proses waris seringkali melibatkan penyusunan dan pelaksanaan surat wasiat, yang merupakan dokumen hukum yang berisi keinginan dan instruksi dari orang yang meninggal terkait dengan pembagian harta. Jika seseorang meninggal tanpa membuat surat wasiat, harta benda tersebut akan didistribusikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku di suatu negara. Hukum waris dapat bervariasi secara signifikan antar negara dan wilayah. Dalam beberapa sistem hukum, ada aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan, sementara dalam sistem lain, ada lebih banyak kebebasan bagi individu untuk menentukan nasib harta mereka.

Jadi ada tiga unsur untuk bisa terjadinya warisan atau terbukanya hak mewaris: 1. Adanya kematian seorang peninggal warisan yang selanjutnya disebut "*Pewaris*" meninggalkan kekayaan, 2. Seseorang atau beberapa orang yang masih hidup sebagai "*ahli waris*" yang berhak menerima kekayaan atau harta warisan yang ditinggalkan baik itu ahli waris karena hubungan darah (*Ab Intestato*) maupun karena wasiat (*Testamen*), 3. serta adanya harta peninggalan warisan dalam bentuk kekayaan yang ditinggalkan dan sekaligus

¹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 1987). H. 1

beralih pada ahli waris itu. Dalam hal terkait warisan perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai warisan yang diatur dalam bentuk Hukum Waris. Apa sebenarnya hukum waris, menurut Mr. A. Pitlo, adalah sebagai berikut²:

“hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya dalam bidang kebendaan diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga”.

yang mana hukum waris di Indonesia ini terbagi menjadi Waris Adat, Waris Islam, Waris Perdata (BW). Namun, yang akan menjadi pembahasan pada kali ini adalah Waris Perdata dengan pembahasan spesifik mengenai Surat Keterangan Waris (SKW) yang mana menjadi dasar pelengkap dalam melaksanakan “Pewarisan”.

Beberapa sarjana memiliki pendapat yang beragam tentang hukum waris. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada

satu atau beberapa orang lainnya³. Dalam hal ini hukum waris mengatur akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan⁴ yang berwujud perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan waris tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Di Indonesia pewarisan dibedakan dua macam yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang karena adanya hubungan darah (*Ab Intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*Testamen*). Pewarisan berdasarkan undang-undang dapat dibedakan atas⁵

1. Mewaris Langsung :

Adalah seorang pewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris, langsung karena diri sendiri. Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Akan tetapi apabila suami -istri itu telah bercerai, maka mereka bukan lagi sebagai ahli waris antara satu dengan yang lainnya.

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). H.7.

³ Soebekti, “Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris,” in *Simposium Hukum Waris Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983).

⁴ Jac Kalma, “Privaatrecht, handleiding bij de studie van het nederlands privaatrecht” (Amsterdam: Brinkman & Zoon, 1929). H.79.

⁵ J. Andhy Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2008). H.10.

2. Mewaris Tidak Langsung :

Apabila seorang mewaris tidak langsung dalam kedudukannya menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, biasanya disebut *Bijplaatsvervulling* yaitu seseorang yang seharusnya tidak mewariskan tetapi karena ahli waris yang seharusnya mewaris telah meninggal terlebih dahulu, sehingga ia menjadi ahli waris dengan menggantikan kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut. Jadi, sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, melainkan untuk orang yang sudah meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Sedangkan untuk jenis-jenis wasiat, menurut isinya dibedakan menjadi 2 macam :

1. Wasiat yang berisi "*Erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam Pasal 954 BW, wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau dia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris dibawah titel umum. Testamen ini

lebih menitikberatkan ke seseorang yang diluar dari hubungan darah tapi diangkat menjadi ahli waris.

2. Wasiat yang berisi Hibah Wasiat atau "*Legaat*" (mendapat titel khusus). Biasanya jenis testamen ini lebih menjelaskan kearah benda / barang yang akan diberikan .

Pasal 957 BW memberikan keterangan sebagai berikut :

"Hibah Wasiat adalah suatu penetapan yang khusus didalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan membrikan kepada seorang atau beberapa orang ."

- a. *Beberapa barang tertentu*
- b. *Barang-barang dari satu jenis tertentu*
- c. *Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya*

Selain itu jenis wasiat yang dibagi menurut bentuknya, menurut pasal 931 BW ada 3 rupa wasiat yaitu :

1. Wasiat olografis, atau wasiat yang ditulis sendiri.
2. Wasiat umum (*Openbaar Testament*).
3. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.

Berdasarkan penjabaran singkat diatas, maka penulis ingin memberikan penggambaran yang jelas terkait SKW (Surat Keterangan Waris), seberapa penting SKW dalam pengurusan waris terlebih mengenai

peralihan hak, dan apakah SKW yang dibuat dengan berbagai bentuk format dari berbagai instansi yang dapat mengeluarkan atau membuat SKW memberi legalitas yang sama sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli warisnya. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam, agar setiap orang yang ingin membuat atau sebagai pengguna dari SKW memahami terkait fungsi SKW itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pentingnya pengurusan Surat Keterangan Waris (SKW) bagi para ahli waris sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum ?
2. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan oleh beberapa instansi diantaranya Kantor Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), dan Kantor Kelurahan ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *Yuridis Normatif*, yaitu penulis menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah

peraturan perundang-undangan⁶ yang berkaitan dengan Surat Keterangan Waris (SKW).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁷ dari SKW itu sendiri, pentingnya penggunaan SKW, serta legalitas SKW yang dibuat atau dikeluarkan oleh instansi tertentu, mengingat setiap SKW yang dibuat baik oleh Kelurahan, Notaris, dll akan memiliki format yang berbeda.

Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini, sebagai bahan hukum utama yakni :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan meliputi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). H.96.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007). H.397.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku, surat kabar, jurnal, tesis, disertasi, dan lain-lain.

Seluruh bahan analisa hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya di inventaris, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan *Analisis Deskriptif*, yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada sehingga didapatkan solusi yang tepat, selain itu juga analisa penulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis juga disampaikan secara jelas agar mempermudah memberikan penggambaran umum. *Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk

mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi tertentu.⁸ Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang antar fenomena yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya dapat ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya memberi gagasan.

D. Pembahasan

1. Pentingnya pengurusan Surat Keterangan Waris bagi para Ahli Waris

Atas dasar prinsip Konkordansi (*Concordantie Beginsel*), untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya Peraturan Tentang Jabatan Notaris (PJN) atau *Reglement Op Her Notarisambt* tanggal 11 Januari 1860 (*Staatsblad* 1860-3) atau yang dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Belanda, diterapkan di Indonesia. Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda menyebutnya dengan *Verklaring Van Erfrecht* yang dapat diterjemahkan menjadi Surat Keterangan

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). H.35.

Waris (SKW). Dalam praktik SKW mengacu kepada ketentuan yang ada dalam *Wet Op De Grootboek Der Nationale Schuld* (Buku Besar Tentang Perutangan Nasional) {*Nederland Staatsblad* 1912-123}. Dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 2 *Wet Op De Grootboek Der Natonale Schuld* : SKW setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Nama, nama depan dan kalau mungkin, tempat tinggal terakhir dari pewaris.
- b) Nama, nama depan, tempat tinggal dan kalau menyangkut anak belum dewasa, kalau mungkin, hari dan tahun kelahiran dari mereka yang mendapatkan hak dari yang terdaftar dalam Daftar Perutangan Nasional, dengan menyebutkan bagian / andil masing-masing berdasarkan undang-undang, wasiat atau pemisahan *Boedel*, kecuali hak itu jatuh sebagai pemilikan bersama kepada mereka bersama-sama,
- c) Kalau mungkin, nama dan tempat tinggal wakil menurut undang-undang dari orang yang disebutkan didalamnya, termasuk para pengurus / *bewindvoerders*.
- d) Suatu penyebutan secara teliti dari wasiat atau para pewarisan berdasarkan undang-undang, penyebutan tentang hubungan antara pewaris dengan para ahli waris atas dasar mana muncul hak pada yang disebutkan disana.
- e) Semua pembatasan kewenangan tindakan pemilikan (*beschikking*) atau dalam hak menikmati atas apa yang terdaftar dengan penyebutan nama, nama depan, dan kalau memungkinkan tempat tinggal mereka untuk kepentingan siapa pembatasan itu diadakan, seperti juga mereka, yang wenang menerima bunga dan mereka yang tanpa kerjasama tidak dapat diambil tindakan pemilikan (*beschikking*) atas apa terdapat dalam daftar. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin atas kebenaran dari apa yang disebutkan didalamnya.

Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya perlu memahami apa sebenarnya Surat Keterangan Waris yang selanjutnya disebut SKW. SKW adalah Surat Keterangan Waris yang merupakan bukti lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia (Pewaris), orang yang ditinggalkan (Ahli Waris) baik itu keturunan anak maupun istri/suami kawan kawin yang hidup terlama, harta peninggalan warisan (*Boedel*), serta hak bagian masing-masing ahli waris. Dalam hal ini ruang lingkup SKW ini sangat berguna serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga khususnya Kreditur (seperti perbankan) maupun kantor pertanahan (BPN) dalam rangka peralihan hak tanah karena Pewarisan, ataupun pada saat melakukan perbuatan hukum tertentu baik itu jual beli maupun hibah.

SKW sendiri sebenarnya bisa di buat dan di keluarkan oleh pejabat dari instansi tertentu yaitu Notaris/PPAT, Lurah di Kelurahan, maupun Pejabat BHP (Balai Harta Peninggalan), dalam hal ini sebagai bentuk pemberian layanan kepada Pemohon (Ahli Waris). SKW sendiri dibuat apabila ada salah satu pihak dalam keluarga yang telah meninggal dunia (dilengkapi Surat Kematian / pewaris yang dibuat oleh pihak kelurahan) dan membutuhkan pernyataan sebagai bukti untuk pengurusan harta peninggalan warisan baik benda bergerak atau tidak seperti tanah, yang mana peralihan hak tanah terjadi karena pewarisan. SKW hanya berlaku dan terbuka ketika adanya kematian dari pewaris.

Persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan SKW meliputi :⁹

- a) Surat Kematian
- b) Akta Perkawinan (Buku Nikah)
- c) Akta Kelahiran (para Ahli Waris)
- d) Identitas para Ahli Waris (KTP & Kartu Keluarga / KK)
- e) Surat Keterangan Wasiat (Surat Wasiat bila ada) dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- f) Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang

terdaftar sah secara elektronik. (seluruh dokumen persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan / fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.)

Terkait SKW (Surat Keterangan Waris) ini sebenarnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pembuatan SKW sebagai syarat dalam pengurusan peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris biasanya terjadi karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris menjadi pemegang hak yang baru jika pewaris telah meninggal dunia¹⁰. Pendaftaran hak karena pewarisan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris¹¹. Pendaftaran hak karena pewarisan juga dapat menjaga ketertiban tata usaha pendaftaran tanah agar data yang tersimpan dan tersajikan selalu menunjukkan

⁹ Kepala BPH, "Pembuatan Surat Keterangan Waris," 2023, [http : Jakarta.Kemenkumham.go.id / kanwil DKI Jakarta](http://Jakarta.Kemenkumham.go.id/).

¹⁰ Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019).

¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

keadaan yang mutakhir¹². SKW merupakan surat tanda bukti tertulis yang memberikan hak kepada pewaris atas pemeliharaan tanah. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menjelaskan bahwa pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Pemeliharaan tanah merupakan implementasi dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur yang baru serta perubahan penggunaan lahan melalui perizinan serta skema pembaharuan lahan yang ada.¹³

Terkait dikeluarkannya atau dibuatnya SKW oleh Kelurahan, sebenarnya memiliki sejarah singkat, yang mana keterlibatan lurah dalam hukum agraria dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi Serta pendaftaran Berkas Hak-Hak Atas Tanah. Lurah dengan sepengetahuan Camat menjadi pihak yang membenarkan keberadaan bukti-bukti hak dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan¹⁴. Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Kantor

Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah dibantu oleh PPAT serta pejabat lain. Ketentuan Pasal 6 Ayat 2 diperkuat dengan Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan Pasal 7 Ayat 2 menjelaskan bahwa Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil. Peran Lurah dalam hukum pertanahan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Susunan Panitia Ajudikasi terdiri atas seorang Ketua panitia yang merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional dan Lurah yang ditunjuk¹⁵.

Keberadaan lurah dalam susunan kepanitiaan ajudikasi dibutuhkan untuk memberi penilaian kepastian data yuridis terkait riwayat kepemilikan bidang tanah di wilayah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa dikeluarkannya SKW oleh Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengurusan

¹² Syofyan Hadi and Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration," *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017). H.383-400.

¹³ Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif* (Jakarta: Prenada Kencana, 2012).

¹⁴ Siti Rohmatin, Aran Eko Widhiarto, and Imam Rahmat Sjafi'i, "Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Di Buat Oleh Kepala Desa / Lurah Dan

Camat Untuk WNI Asli," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022). H. 256-264.

¹⁵ Dewanata, "Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021). H.470-479.

pendaftaran hak karena pewarisan. Dalam hal keabsahan SKW yang dikeluarkan Lurah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara rinci tentang kewenangan Lurah dan Camat untuk mengetahui atau menguatkan SKW yang dibuat oleh Ahli Waris WNI asli. Lurah seharusnya memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan menguatkan SKW yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Lurah¹⁶. Tetapi dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa peralihan hak terdiri atas Pemindehan Hak karena Jual Beli, Lelang, Pewarisan. Lurah dalam hukum pertanahan memiliki tugas terkait pembuatan SKW. Pembuatan SKW harus dihadiri oleh dua orang saksi serta disahkan oleh Lurah dan Camat di tempat tinggal pewaris. SKW juga sebagai bukti tanda tertulis yang memerikan keterangan mengenai kedudukan seseorang¹⁷. Keberadaan SKW merujuk pada hukum pembuktian sebagai alat bukti yang sah¹⁸. SKW dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki derajat pembuktian yang cukup jika dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, surat tanda bukti sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut bisa berupa wasiat, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan serta Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk. Ini dikarenakan dalam kesehariannya dimasyarakat Indonesia sendiri hidup dalam suatu tatanan masyarakat kompleks. Sebagai tambahan dalam penggambaran penjelasan diatas, Penggolongan penduduk tersebut mengatur mengenai penggolongan penduduk Hindia Belanda menjadi golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan Timur Asing yang salah satu contohnya adalah masyarakat tionghoa.

- a) Penduduk Pribumi: Yang termasuk Golongan Bumiputera adalah mereka yang termasuk penganut Pribumi Indonesia asli yang tidak pindah ke lain golongan. Mereka yang tadinya termasuk golongan lain tetapi yang telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi. Pembuatan SKW untuk Golongan Bumiputera belum dan juga ada ketentuan hukum yang mengaturnya di Indonesia. oleh karena itu pada umumnya pembuatan SKW bagi Golongan Bumiputera tersebut juga banyak didasarkan pada hukum adat dari

¹⁶ Aisyah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 11, no. 1 (2016). H.44-54.
¹⁷ Erwinsyahbana and Harmita, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin

Dari Perkawinan Tidak Tercatat," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017). H.269-291.

¹⁸ Soekromo, "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2014).124-136

para ahli warisnya itu sendiri termasuk pula hukum waris adat. Di dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan SKW namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat. SKW bagi WNI penduduk asli Indonesia (Bumiputera) yang dibuat oleh para ahli waris dengan memuat keterangan atau pernyataan sebenarnya, disaksikan 2 orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris. Pada umumnya, SKW dibuat untuk memenuhi syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan warisan dari seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris.

b) Keturunan Eropa dan Tionghoa: Banyak ditemui SKW yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang

sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. SKW Tionghoa tersebut pada umumnya dibuat dibawah tangan yang dikuatkan dan / atau dikeluarkan setelah adanya keterangan dari Kelurahan setempat dan telah disetujui.

c) Keturunan Timur Asing (Arab) : Golongan yang ketiga, adalah Golongan Timur Asing. Menurut Pasal 163 Ayat 4 IS (*Indische Staatsregeling*) yang termasuk Golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk Golongan Eropa dan tidak termasuk Golongan Pribumi. Surat Keterangan Waris bagi WNI Keturunan Timur Asing lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan. Hal ini dengan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan instansi yang berwenang menerbitkan SKW untuk Golongan Timur Asing.

Persamaan dan Perbedaan Surat Keterangan Waris Pribumi dan Campuran (Tionghoa) adalah

a) SKW Pribumi, format/strukturnya sederhana karena jarang ada yang membuat : Surat wasiat dan Perjanjian kawin.

b) SKW Campuran (Tionghoa), Lebih kompleks karena pada umumnya

masyarakat Tionghoa kebanyakan suka menggunakan surat wasiat jadi SKW lebih kompleks. Bahkan perjanjian kawin pemisahan harta bersama. Selain itu apabila ada surat wasiat sebelumnya maka di SKW perlu dijelaskan dipaparkan, sekalipun surat wasiat sebelumnya semisal tidak diberlakukan atau dihapus tetap harus di jabarkan dalam SKW, biasanya ada pernyataan bagi SKW yang melampirkan surat wasiat sebelumnya, sebagai berikut: “saya cabut dan nyatakan tidak berlaku semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, tanpa pengecualian. Saya angkat sebai satu-satunya ahli waris saya serta sebagai pelaksana dari wasiat saya ini, yaitu xxxx. Kepada saya berikan hak dan kekuasaan, yang menurut undang-undang (peraturan hukum) diberikan kepada pelaksana wasiat terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya, selama waktu yang ditetapkan undang-undang”. Melampirkan surat keterangan ganti nama karena biasanya tionghoa punya nama tionghoa (tidak berbahasa Indonesia).

2. Persamaan dan Perbedaan Surat Keterangan Waris yang di buat di Kelurahan dan Kantor Notaris

SKW yang dibuat oleh notaris merupakan pernyataan sepihak dari seorang notaris, jadi tidak ada penyebutan tentang penghadapnya, merupakan pernyataan sepihak dengan mendasarkan kepada akan data-data yang tersedia kepadanya, jadi tidak memuat keterangan dari penghadap seperti pada akta para pihak (*partij acte*) pada akta notariil yang dibuat dalam bentuk minuta, memuat pernyataan notaris tentang siapa ahli waris dari pewaris tertentu, hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris dan berapa hak bagiannya atas warisan. Jadi pernyataan yang menetapkan siapa ahli waris, bagaimana hubungan antara pewaris dan ahli waris serta berapa hak bagiannya, pernyataan itu menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Selain itu harus diperhatikan ada tidaknya ditinggalkan surat wasiat oleh pewaris yang menjadi dasar pembuatan SKW, yang mengharuskan adanya penyebutan secara teliti (*nauwkeurig*) dari wasiat, dalam hal warisan atau sebagian dari padanya diletakan dibawah *bewind*, SKW menyebutkan siapa yang diangkat sebagai *bewindvoeder* dan apa saja pembatasannya. SKW tidak menyebutkan terdiri dari apa saja warisan pewaris, dengan pembuatan SKW status warisan sebagai pemilikan bersama yang terikat tidak berubah. Jadi dengan

adanya SKW belum berarti sudah ada pemisahan dan pembagian (belum tentu).

Perbedaan Surat keterangan waris yang dibuat dari Kantor Notaris, Balai Harta peninggalan dan kelurahan adalah:

a) **Kantor Notaris**, lebih terstruktur. Penggunaannya Masyarakat pribumi (umum) dan tionghoa. Memiliki struktur surat: Pernyataan Keterangan Waris, Harta Peninggalan, Pembagian Bersama harta peninggalan meskipun tidak serinci APHB. Beberapa notaris ada yang membuat terpisah SKW dan APHB. Ada juga notaris yang membuat SKW (dengan pembagian warisnya / sudah terbagi waris / penghitungan pembagian). Untuk APHB pun tidak diharuskan dikeluarkan bersamaan dengan SKW. Biasanya APHB dibuat untuk keperluan lain semisal ada harta bersama selama perkawinan yang ingin dibagi. (dibuatnya SKW itu belum tentu harta warisan sudah terbagi). Biayanya sekitar Rp. 200.000,-

b) **Balai Harta Peninggalan (BHP)**, Formatnya lebih terstruktur Penggunaannya Masyarakat pribumi (umum) dan tionghoa. Memiliki struktur surat Berita Acara Penghadapan. Penerbitan SKW (Struktur hampir mirip dengan yang dikeluarkan notaris). keterangan pemohon terkait penerbitan SKW keterangan itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara

Penghadapan dan di tandatangani bersama oleh pemohon dan Kurator Keperdataan Ahli Madya. pembuatan Berita Acara Penghadapan tersebut merupakan tahapan awal dari proses pembuatan SKW, selanjutnya BHP Jakarta akan menerbitkan SKW sesuai keterangan yang disampaikan pemohon, serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan. Biayanya sekitar Rp. 200.000,-

c) **Kantor Kelurahan**, Strukturnya Sederhana. Penggunaannya Masyarakat Pribumi, Memiliki struktur surat surat Pernyataan Keterangan Waris berisi ahli waris dan harta peninggalan. Tanda Tangan ahli waris mengetahui kepala desa / kelurahan. Kecuali ada permintaan khusus dari para pihak untuk dibuatkan surat kelengkapan tersendiri dan tidak satu kesatuan yang terdiri dari : (Opsional) Surat, Pernyataan Keterangan Waris, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Pembagian Waris dan Surat Pernyataan Rela tidak Menerima Warisan (bila ada). Untuk biayanya gratis

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Tanggal 20 Desember 1969 No: DPT/12/63/69 yang berhak menerbitkan surat keterangan kewarisan didasarkan pada penggolongan penduduk di Indonesia. Untuk golongan penduduk Eropa, Surat Keterangan Kewarisan dibuat oleh

Notaris. Untuk golongan penduduk Bumi Putera, Surat Keterangan Kewarisan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat (kini dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat), untuk golongan penduduk Timur Asing Tionghoa, Surat Keterangan Kewarisan dibuat oleh Notaris. Sedangkan untuk golongan penduduk Timur Asing non Tionghoa, Surat Keterangan Kewarisan dibuat oleh BHP (Balai Harta Peninggalan)¹⁹. Dalam ketentuan Pasal 111 Ayat 1 Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa (1) wasiat dari pewaris, atau (2) putusan pengadilan, atau (3) penetapan hakim / ketua pengadilan, atau (4) bagi Warga Negara Indonesia, penduduk asli berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli aris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris, bagi Warga Negara

Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya berupa surat keterangan waris dari BHP (Balai Harta Peninggalan)²⁰.

Beberapa pendapat menyimpulkan, seperti Habib Adjie menyarankan agar notaris membuat akta keterangan waris (SKW) dalam bentuk akta pihak (*Partij Acta*), sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris yaitu membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 Ayat 1, Pasal 38, Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu dengan membuat Akta Keterangan sebagai Ahli Waris dalam bentuk aktaa pihak²¹. Pendapat lain menyarankan agar notaris tidak membuat SKW dalam bentuk akta pihak, karena apabila dibuat dalam bentuk seperti ini dirasa tidak sesuai karena dalam akta pihak terdapat kehendak dari para pihak yang dituangkan dalam isi akta, mengingat dalam SKW ada pembagian harta waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris. Maka dirasa tidaklah sesuai apabila dalam isi akta pihak terdapat pembagian harta waris yang dibuat oleh Notaris²². Tan Thong Kie juga berpendapat,

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990).

²⁰ Sri Hajati et al., *Hukum Waris Adat, Islam, Dan Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018). H.332.

²¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Adinistratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

²² Ni Ketut Novita sari, Sihabudin, and Bambang Sutjito, "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas

apabila SKW dibuat dalam akta dibawah tangan maka :

“siapakah para penghadap dan apakah akta tersebut dibuat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Kalau demikian harus ada para penghadap, semua angka harus ditulis dengan huruf, semua pengubahan harus diparaf, dan sebagainya....”²³.

Berdasarkan penjabaran diatas bisa dilihat bahwa SKW dan APHB meskipun sebagai pelengkap dalam pengurusan peralihan hak (pendaftaran tanah) terutama karena waris namun keduanya adalah 2 hal berbeda memiliki bentuk yang berbeda pula. Berikut ini akan dijabarkan perbedaan SKW dan APHB. APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) adalah suatu akta yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Sedangkan maksud dari pembagian hak bersama itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan APHB. Dengan demikian APHB juga merupakan akta yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan telah terjadinya kesepakatan diantara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan dasar pendaftaran

tanah. Salah satu tujuan dari peralihan hak karena waris terutama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah ataupun satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Salah satu contohnya jika PPAT dalam proses pembagian hak bersama berupa tanah secara adat dengan membuat APHB, dianggap telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Sebenarnya ini pun sudah terlihat perbedaannya bahwa SKW itu hanya berupa pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris terkait isi dari SKW tersebut sehingga dirasa perlu adanya pertanggung jawaban Notaris untuk memuat isi dari SKW tersebut, sedangkan APHB dibuat oleh Notaris / PPAT sebagai bentuk akta para pihak dimana didalamnya dicantumkan keterangan dari para pihak yang membenarkan isi dari APHB tersebut serta dokumen maupun data yang diberikan, Notaris / PPAT hanya sebatas membuat akta dan para pihak sebagai penghadap bertanggung jawab terkait kebenaran isi APHB tersebut. Tidak hanya itu perbedaan

Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal RechtsIdee* 14, no. 2 (Desember 2019).

²³ Tan Tong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). H.567.

selanjutnya juga diamati dari contoh berikut ini : APHB adalah salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengurus pendaftaran tanah, peralihan hak ke Kantor Pertanahan setempat. Apabila ahli waris hanya menyertakan SKW (Surat Keterangan Waris), maka hak atas tanah tersebut masih berstatus kepemilikan bersama-sama. Namun, jika ahli waris menyertakan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) maka hak atas tanah tersebut sudah bisa berstatus sebagai hak individu, tergantung dengan kesepakatan yang tercantum di dalam APHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi penguasaan hak atas tanah secara individu apabila jumlah ahli warisnya lebih dari satu, maka dibutuhkan alas hak yang mendasarinya yaitu APHB yang dibuat oleh PPAT.

Peran Notaris / PPAT dalam pembuatan SKW maupun APHB. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Notaris / PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. PPAT memiliki tugas yang telah dirangkum dalam Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, dalam aturan tersebut PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu. perbuatan hukum tersebut antara lain :

- a) Jual Beli
- b) Tukar Menukar
- c) Hibah
- d) Inbreng (Pemasukan ke dalam perusahaan)
- e) Pembuatan APHB
- f) Pemberian HGB / Hak Pakai atas tanah
- g) Pemberian Hak Milik
- h) Pembuatan APHT – SKMHT

Hal tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 5 yang mengatakan bahwa pembagian hak bersama atas menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama. Berikut ini lebih jelasnya terkait peran Notaris / PPAT dalam pembuatan APHB maupun SKW :

- a) Dalam proses pembuatannya Notaris / PPAT menjamin terhadap kepastian penandatanganan, kepastian tentang para penghadap, kepastian waktu penandatanganan, dan kepastian tentang isi akta, dan para pihak tidak

akan dapat mengingkari terhadap apa yang telah mereka buat berkaitan dengan akta tersebut. Oleh sebab itu kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak nantinya akan lebih terjamin.

b) Meneliti berbagai persyaratan dalam proses pembagian hak bersama dan kemudian melakukan pendaftaran peralihan hak berdasarkan APHB. PPAT berkewajiban untuk meneliti persyaratan formil dan materiil mengenai subyek hak dan obyek hak meliputi :

- 1) Keabsahan SKW (Surat Keterangan Waris).
- 2) APHB (Akta Pembagian Hak Bersama).
- 3) Identitas Para Ahli Waris (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan)
- 4) Surat Wasiat
- 5) Surat Kematian
- 6) 2 orang sebagai saksi dalam SKW
- 7) SPPT PBB tahun terakhir, dll

c) Dalam hal pembagian hak bersama berupa tanah warisan, notaris berkewajiban untuk mencocokkan kebenaran indentitas para ahli waris.

Seyogyanya SKW merupakan komponen penting dalam pengurusan pewarisan, terutama mengenai pewarisan hak atas tanah, peralihan hak yang karena pewarisan. Ada ketentuan tersendiri,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, peewarisan hak atas tanah harus didaftarkan karena tengang waktu pendaftarannya adalah 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris. Tenggang waktu ini juga dapat diperpanjang oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan khusus. Peralihan harus segera didaftarkan diantaranya dengan memperoleh SKW. SKW sendiri bisa buat dan dikeluarkan oleh Notaris / PPAT, Camat / kelurahan, BHP (Balai Harta Peninggalan). Adanya berbagai instansi atau pejabat yang berhak mengeluarkan SKW ini sebenarnya juga jadi menimbulkan perdebatan. SKW yang dibuat di Kelurahan yang telah di tandatangani ahli waris serta mendapatkan penguatan Lurah dan Camat tidak cukup menjadi alat bukti saja, tetapi juga harus di ikuti dengan legalitas yang sah. Karena pembuatan SKW sendiri ditakutkan akan menjadi tumpang tindih antara ahli waris dan kelurahan apabila terkait keabsahan penutup surat. Harus ditambahkan adanya frasa “dikuatkan” dan “mengetahui” dalam pembuatan SKW dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Apabila tidak dibuat oleh para ahli warisnya sendiri, maka akan berimplikasi dapat dibatalkan demi hukum karena tidak terpenuhi syarat materiil sehingga lemah pembuktiannya.

Kelebihannya adalah karena SKW bisa dibuat melalui beberapa instansi tidak hanya mengacu pada golongan penduduk

(melalui Notaris, Kelurahan, BHP) tapi bisa melalui putusan maupun penetapan pengadilan jika sewaktu waktu ada sangketa terkait permasalahan waris. SKW sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris yang ditinggalkan meskipun dalam hal ini SKW masih sebatas harta warisan yang belum terbagi bahwa harta masih kepemilikan bersama. Karena SKW sebagai Syarat pengurusan peralihan hak karena waris maka jika tidak terpenuhi, dianggap tidak bisa melaksanakan peralihan hak terutama untuk pengurusan waris (tanah) di BPN (Kantor Pertanahan). Kalaupun sudah dilakukan pembagian Hak Bersama atas Harta Waris, maka selain SKW biasanya juga dimintakan APHB (Akta Pembagian Hak Bersama). Sebagai pemenuhan bukti bahwa telah dibagi waris.

Sementara Kekurangannya adalah karena beberapa instansi bisa membuat SKW, maka SKW yang nantinya sebagai alat bukti perdata juga bisa menimbulkan permasalahan masing-masing dikemudian hari, karena ketentuan mengenai bentuk SKW memiliki format yang berbeda bergantung SKW itu dikeluarkan. Bahwa SKW diterbitkan tidak hanya mengacu pada golongan penduduk (maka dibuat oleh Notaris, Camat, BHP) tetapi juga sebagai surat tanda bukti ahli waris yang bisa melalui putusan pengadilan maupun penetapan pengadilan. Hal ini menjadi lebih jelas karena SKW yang lahir melalui surat penetapan

pengadilan dianggap memiliki kekuatan pembuktian absolut dan apabila dipermasalahkan lebih lanjut tetap memiliki prosedur yang jelas melalui mekanisme peradilan.

E. Kesimpulan

Bahwasanya dalam hal perbuatan hukum peralihan hak untuk pendaftaran tanah karena pewarisan, memerlukan salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai bukti bagi ahli waris dalam pengurusan pewarisan. SKW bisa dibuat / dikeluarkan oleh pejabat atau instansi tertentu seperti Kantor Notaris, Kelurahan, maupun BHP (Balai Harta Peninggalan) jika mengacu dari perspektif pembagian golongan penduduk, yang mana sekarang berdasarkan kewarganegaraan. SKW dianggap penting karena bukti tertulis ini berisi Keadaan dari si Pewaris, Ahli Waris yang ditinggalkan serta Harta Warisan. Perlu di ingat bahwa SKW merupakan Surat Keterangan Waris yang belum dibagi Waris, jika sudah dibagi waris maka disebut APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) yang dibuat dengan akta Notaris / PPAT. Dimana keduanya sama pentingnya dalam pengurusan peralihan hak dan pendaftaran tanah karena waris untuk selanjutnya diserahkan kepada BPN sebagai syarat pengurusan. Meskipun SKW juga memiliki Kelebihan dan Kekurangan tergantung dari sudut mana kita melihat, baik dari

penggunaannya, maupun instansi yang menerbitkan tetapi tetap SKW dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini masih dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 11, no. 1 (2016).
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Dewanata. "Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021).
- Erwinsyahbana and Harmita. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017).
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata Dan Sanksi Adinistratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, and Abdul Rachmad Boediono. "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Segai Alat Bukti." *Brawijaya Law Student Journal*, 2014.
- J. Andhy Hartanto. *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2008.
- J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Kepala BPH. "Pembuatan Surat Keterangan Waris," 2023. [http : Jakarta.Kemenumham.go.id / kanwil DKI Jakarta](http://Jakarta.Kemenumham.go.id/kanwil/DKI/Jakarta).
- Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Moechtar. *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sangketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ni Ketut Novita sari, Sihabudin, and Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal RechtIdee* 14, no. 2 (Desember 2019).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Santoso. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Kencana, 2012.
- Siti Rohmatin, Aran Eko Widhiarto, and Imam Rahmat Sjafi'i. "Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Di Buat Oleh Kepala Desa / Lurah Dan Camat Untuk WNI Asli." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022).
- Soebekti. "Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyusunan Hukum Waris." In *Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983.
- Soekromo. "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2014).
- Sri Hajati, Soelistyowati, Prawitra Thalib, Fiska Silvia Raden Roro, Erni Agustin, and Oemar Moechtar. *Hukum Waris Adat, Islam, Dan Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Syofyan Hadi, and Tomy Michael. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision

- Standing of State Administration.”
Jurnal Cita Hukum 5, no. 2 (2017).
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 1987.
- Tan Tong Kie. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.